



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDAMPINGAN PROSES HUKUM
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO 14
TELEPON: 021 390 5889
JAKARTA PUSAT



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA**

**SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM**

Nomor SOP

10/HK.03.01/SJ/08/2026

Tanggal Pembuatan

27 Juli 2026

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

24 Agustus 2026

Disahkan Oleh:

SEKRETARIS JENDERAL



FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT
NIP. 19741201 199303 1 001

Nama SOP

**Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendampingan Proses Hukum
Dugaan Tindak Pidana Korupsi**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2022 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Surat Keputusan Ketua Bawaslu tentang Nomor 99/HK.08/K1/05/2026 tanggal 21 Mei 2026 tentang Tim Penanganan Risiko Hukum atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Kualifikasi Pelaksana

1. Pegawai memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendampingan proses hukum.
2. Pegawai memahami tugas dan fungsi unit kerja serta tata kelola administrasi pemerintahan.
3. Pegawai memiliki kemampuan analisis, penyusunan dokumen, dan pelaporan.
4. Pegawai memiliki kemampuan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama.
5. Pegawai memiliki integritas, profesionalisme, dan menjaga kerahasiaan informasi.
6. Pegawai mampu mengoperasikan aplikasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Petunjuk Teknis Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi; 2. Buku Saku Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi; 3. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Tentang Tim Penanganan Risiko Hukum atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Bawaslu.	1. Komputer/laptop; 2. Jaringan internet; 3. Printer, scanner, dan ATK; 4. Aplikasi persuratan dan aplikasi perkantoran; 5. Surat elektronik (e-mail) kedinasan; 6. Dokumen laporan/pengaduan; 7. Lembar disposisi; 8. Surat Tugas; 9. Surat pemanggilan APH; 10. Dokumen hasil audit, dokumen keuangan, dan dokumen pendukung lainnya; 11. Peraturan perundang-undangan dan pedoman internal; dan 12. Laporan hasil pendampingan.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pendampingan hukum tidak terlaksana secara tertib, terkoordinasi, dan akuntabel sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum, administratif, dan reputasi bagi Bawaslu.	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

SOP PENDAMPINGAN PROSES HUKUM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

No.	Uraian	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota	Ketua Bawaslu	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator Divisi SDMO	Sekretaris Jenderal	Inspektur Utama/ Deputi Bidang Administrasi	Tim Inspektorat Utama	Tim Biro Keuangan dan BMN	Tim Biro Hukum dan Humas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan terkait adanya surat pemanggilan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) atau berita media massa yang memuat Permasalahan Hukum pada Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota										1. Laporan Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota 2. Surat Pemanggilan atau Permintaan Keterangan dari Aparat Penegak Hukum kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum	1 hari	Laporan potensi permasalahan hukum dan/atau surat pemanggilan oleh APH	
2	Mendisposisikan laporan										Laporan potensi permasalahan hukum dan/atau surat pemanggilan oleh APH	1 hari	Disposisi Ketua	
3	Menerima disposisi dan melanjutkan disposisi kepada Ketua Tim										Disposisi Ketua	1 hari	Disposisi Sekretaris Jenderal	
4	Mendisposisikan penugasan kepada Anggota Tim A. Inspektur Utama B. Deputi Bidang Dukungan Administrasi										Disposisi Sekretaris Jenderal	1 hari	Disposisi Inspektur Utama/Deputi Bidang Administrasi	
5	1. Menerima disposisi 2. Melakukan penelaahan atas laporan 3. Melaksanakan Pendampingan Proses Hukum pada Tahapan Proses Hukum APH 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan proses hukum dalam jangka waktu yang ditentukan atau sewaktu-waktu										1. Disposisi Inspektur Utama/Deputi Bidang Administrasi 2. Surat Tugas	26 hari	1. Hasil Telaah Awal (apabila ada) 2. Hasil Pendampingan Inspektorat Utama; 3. Hasil Pendampingan Biro Hukum; 4. Hasil Pendampingan Biro Keuangan dan BMN.	

No.	Uraian	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Ketua Bawaslu	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator Divisi SDMO	Sekretaris Jenderal	Inspektur Utama/ Deputi Bidang Administrasi	Tim Inspektorat Utama	Tim Biro Keuangan dan BMN	Tim Biro Hukum dan Humas	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Melaporkan hasil pendampingan proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi							A	B	C	Hasil pendampingan proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi	1 hari	Laporan Hasil Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi	
7	Menerima Laporan										Laporan Hasil Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi	1 hari	Laporan Hasil Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi	Laporan hasil pendampingan proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu
TOTAL WAKTU												32 hari kerja		